

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

2.1.1. Pajak Penghasilan Badan Terutang

Pajak Penghasilan (PPh) terutang adalah besarnya PPh yang terutang atas penghasilan Wajib Pajak yang dihitung pada akhir tahun. PPh terutang ini tidak berkaitan dengan utang PPh per jenis pajak, tetapi berkaitan dengan piutang PPh yang diakui Wajib Pajak Akibat adanya pemotongan atau pemungutan dari Wajib Pajak lain atau karena pelunasan PPh yang dilakukan oleh Wajib Pajak sendiri (Djoko Muljono dan Baruni Wicaksono, 2009:40). Untuk dapat menghitung PPh, terlebih dahulu harus diketahui dasar pengenaan pajaknya. Untuk Wajib Pajak dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap (BUT) yang menjadi dasar pengenaan pajaknya adalah Penghasilan Kena Pajak. Besarnya Penghasilan Kena Pajak ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan (Mardiasmo, 2009:137-139). Pajak Penghasilan terutang yang pengenaannya tidak bersifat final diperoleh dengan jalan mengalikan tarif pajak sesuai pasal 17 UU PPh terhadap Penghasilan Kena Pajak (PKP).

$$\text{Pajak Penghasilan} = \text{Penghasilan Kena Pajak} \times \text{tarif pasal 17}$$

(Mardiasmo, 2009:145)

Tarif Pajak bagi wajib pajak badan dan bentuk usaha tetap sebagaimana diatur dalam UU PPh pasal 17 adalah sebesar 28%. Sejak tahun pajak 2010, tarif diturunkan menjadi 25%. Wajib pajak dalam negeri yang berbentuk perseroan terbuka yang paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari jumlah keseluruhan saham yang disetor diperdagangkan di bursa efek di Indonesia dan memenuhi persyaratan tertentu lainnya dapat memperoleh tarif sebesar 5% lebih rendah daripada tarif yang berlaku (Mardiasmo, 2009:144).

Sehubungan dengan tarif tunggal tersebut, pemerintah turut mengeluarkan pasal 31E Undang-Undang Pajak Penghasilan tahun 2008 yaitu:

“Wajib Pajak Badan dalam negeri dengan peredaran bruto sampai dengan Rp.50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (1) huruf b dan ayat (2a) yang dikenakan atas Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan Rp.4.800.000.000,00 (empat milyar delapan ratus juta rupiah).”
(bppk.kemenkeu.go.id)

Untuk mendapatkan Penghasilan Kena Pajak harus dilakukan koreksi fiskal, karena tidak semua ketentuan dalam pedoman Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) digunakan dalam peraturan perpajakan. Banyak pula ketentuan perpajakan yang tidak sama dengan Standar Akuntansi Keuangan. Koreksi fiskal harus dilakukan oleh Wajib Pajak ketika menghitung besarnya PPh terutang pada akhir tahun (Djoko Muljono dan Baruni Wicaksono, 2009:59-60). Koreksi fiskal atas perbedaan tersebut meliputi :

1. Perbedaan Prinsip Akuntansi

- a. Prinsip konservatisme. Dibentuk penyisihan atau cadangan piutang ragu-ragu atau piutang tak tertagih dalam akuntansi komersial, tetapi tidak diakui dalam perhitungan laba rugi secara fiskal
- b. Prinsip harga perolehan (*Cost*). Dalam akuntansi komersial, penentuan harga pokok untuk barang yang diproduksi dapat dimasukkan unsur biaya yang berupa kenikmatan natura yang diberikan kepada tenaga kerja. Dalam fiskal, pengeluaran dalam bentuk natura tidak diakui sebagai pengurangan/biaya.

2. Perbedaan Metode dan Prosedur Akuntansi

- a. Metode penilaian persediaan. Dalam akuntansi komersial dapat memilih beberapa metode perhitungan/penentuan harga perolehan persediaan, Dalam fiskal hanya memperbolehkan dua metode, yaitu rata-rata (*average*) atau *first in first out* (FIFO).
- b. Metode penyusutan dan amortisasi. Akuntansi komersial memiliki banyak metode penyusutan, dalam fiskal, metode penyusutan yang digunakan adalah metode garis lurus (GL), metode saldo menurun (SM) dan metode jumlah satuan produksi (JSP).

c. Metode penyisihan piutang tak tertagih. Dalam akuntansi komersial dibentuk penyisihan piutang ragu-ragu tetapi di akuntansi perpajakan beban piutang tak tertagih tidak dapat dikurangi sebagai beban. Piutang yang benar-benar tidak dapat ditagih setelah dilakukan penagihan aktif baru dapat diakui sebagai beban dalam perhitungan laba rugi fiskal.

3. Perbedaan Pengakuan Penghasilan dan Biaya

Penghasilan yang telah dikenakan pajak final, seperti bunga deposito, bunga tabungan, penjualan saham di bursa efek, persewaan tanah dan bangunan, dalam rekonsiliasi fiskal, penghasilan tersebut dikeluarkan dari total PKP.

4. Perbedaan Perlakuan Penghasilan dan Biaya

Pengeluaran yang diakui dalam akuntansi komersial sebagai biaya tetapi dalam akuntansi fiskal tidak diakui, sebagai contoh: sumbangan, cadangan piutang ragu-ragu, sanksi pajak, pajak penghasilan dan biaya lainnya.

(Thomas Sumarsan, 2015:26-28)

2.1.2. Struktur Modal

Struktur modal adalah komposisi saham biasa, saham preferen, dan berbagai kelas seperti itu, laba yang ditahan, dan utang jangka panjang yang dipertahankan oleh kesatuan usaha dalam mendanai aktiva (Irham Fahmi, 2014:175). Dengan demikian struktur modal dapat dikatakan sebagai gambaran dari bentuk proporsi finansial perusahaan yaitu antara modal yang dimiliki yang bersumber dari hutang jangka panjang (*long-term liabilities*) dan modal sendiri (*shareholders's equity*) yang menjadi sumber pembiayaan suatu perusahaan. Hutang bisa dalam bentuk penerbitan obligasi atau surat hutang jangka panjang, dengan ekuitas diklasifikasikan sebagai saham biasa, saham preferen, atau laba ditahan. Utang jangka pendek seperti modal kerja juga digolongkan sebagai struktur modal. Selain itu stuktur modal juga diartikan dengan menciptakan suatu bauran sumber pendanaan permanen sedemikian rupa agar mampu memaksimalkan harga saham dan agar tujuan manajemen keuangan untuk memaksimalkan nilai perusahaan tercapai (Agnes Sawir, 2004:43).

Menurut Modigliani dan Miller (1958) teori struktur modal apabila ada pajak bahwa keputusan pendanaan akan mempengaruhi nilai perusahaan. Hal ini

disebabkan karena pajak (dalam hal ini *income tax*) dikenakan pada laba perusahaan yang bisa dikenakan pajak (*taxable income*). Dalam perhitungan *taxable income* ini, biaya bunga, karena menggunakan utang bisa diperhitungkan, sehingga memperkecil *taxable income* (Agnes Sawir, 2004:50). Kemudian suatu perusahaan yang menggunakan utang (*leverage*) akan mendapatkan keuntungan dari penghematan pajak yang akan mengurangi pengeluaran arus kasnya, yang pada akhirnya meningkatkan nilai perusahaan. Akan tetapi keuntungan dari pengurangan pajak itu tidak dapat terus-menerus berlangsung karena perusahaan harus menanggung sejumlah biaya kebangkrutan (Hartono Mardiyanto, 2009:263). Alasan penggunaan perusahaan berani mengambil resiko untuk berutang adalah tergantung dari biaya relatif. Biaya hutang lebih kecil daripada dana ekuitas. Dengan menambahkan hutang ke neracanya, perusahaan secara umum dapat meningkatkan profitabilitasnya, yang kemudian menaikkan harga sahamnya, sehingga meningkatkan kesejahteraan para pemegang saham (Ciaran Walsh, 2003:123). Struktur modal dapat diukur dengan menggunakan rasio leverage berupa *Debt Ratio* dan *Debt to Equity Ratio*. *Debt Ratio* yang digunakan merupakan *Long-term debt* atau *Long-term Debt to Asset Ratio*.

2.1.2.1. Long-Term Debt to Asset Ratio (LDAR)

“Many analysts believe that is more useful to focus on just the long-term debt (LTD) instead of total debt. The long-term debt ratio is the same as the total debt ratio, expect that the numerator includes only long-term debt” (Timothy R. Mayes dan Todd M. Shank, 2014:116). Penjelasan dari pernyataan Mayes adalah lebih bermanfaat apabila kita menganalisis hutang jangka panjang secara khusus dibandingkan total seluruh hutang, karena dalam struktur modal utang jangka pendek tidak diperhitungkan, utang jenis ini (utang jangka pendek) umumnya bersifat spontan (berubah sesuai dengan perubahan tingkat penjualan). Sementara itu, utang jangka panjang bersifat tetap selama jangka waktu yang relatif panjang (lebih dari satu tahun) sehingga keberadaannya perlu lebih dipikirkan oleh para manajer keuangan (Handono Mardiyanto, 2009:258). Rasio LDAR digunakan untuk mengukur seberapa besar hutang jangka panjang digunakan untuk investasi pada sektor aktiva. Apabila rasionya tinggi artinya pendanaan dengan utang semakin

banyak, maka semakin sulit bagi perusahaan untuk memperoleh tambahan pinjaman karena dikhawatirkan perusahaan tidak mampu menutupi utang-utangnya dengan aktiva yang dimilikinya (Kasmir, 2015:156). Long-term debt to Asset Ratio di rumuskan dengan:

$$\text{Long-term Debt Ratio} = \frac{\text{Long-Term Debt}}{\text{Total Asset}}$$

(Timothy R. Mayes dan Todd M. Shank, 2014:116)

Hutang atau kewajiban adalah kewajiban masa kini sebuah perusahaan yang timbul dari peristiwa masa lalu, yang penyelesaiannya diharapkan mengakibatkan arus keluar dari sumber daya perusahaan yang mengandung manfaat ekonomi (Slamet Sugiri Sodikin dan Bogat Agus Riyono, 2014:90).

Kewajiban tidak lancar adalah kewajiban yang diperkirakan tidak akan dibayar dalam waktu 12 bulan atau dalam satu siklus operasi normal perusahaan (Hery, 2013:174). Kewajiban tidak lancar atau hutang jangka panjang terbagi atas:

- a. Hutang hipotik, adalah kewajiban jangka panjang yang dijamin dengan sejumlah aset tetap, biasanya *real estate*.
- b. Hutang obligasi, adalah kewajiban kepada pihak lain dengan menerbitkan surat obligasi, yaitu kesanggupan untuk membayar sejumlah uang sebagaimana tercantum dalam surat hutang tersebut pada saat jatuh tempo ditentukan. Umumnya, hutang obligasi adalah hutang yang jangka pelunasannya melebihi periode satu tahun.
- c. Hutang bank jangka panjang, menunjukkan pinjaman dari bank yang saat jatuh temponya lebih dari satu tahun (Slamet Sugiri Sodikin dan Bogat Agus Riyono, 2014:90-91).

Menurut Modigliani dan Miller (1958) keputusan pendanaan akan mempengaruhi nilai perusahaan. Hal ini disebabkan karena pajak (dalam hal ini *income tax*) dikenakan pada laba perusahaan yang bisa dikenakan pajak (*taxable income*). Dalam perhitungan *taxable income* ini, biaya bunga, karena menggunakan utang bisa diperhitungkan, sehingga memperkecil *taxable income* (Agnes Sawir, 2004:50). Kemudian suatu perusahaan yang menggunakan utang (*leverage*) akan mendapatkan keuntungan dari penghematan pajak yang akan mengurangi

pengeluaran arus kasnya, yang pada akhirnya meningkatkan nilai perusahaan. Jika nilai perusahaan meningkat dengan semakin banyaknya jumlah utang jangka panjang, maka harga pasar saham perusahaan yang bersangkutan juga akan meningkat (I Made Sudana, 2011:145). Alasan perusahaan berani mengambil resiko untuk berutang adalah tergantung dari biaya relatif. Biaya hutang lebih kecil daripada dana ekuitas. Dengan menambahkan hutang ke neracanya, perusahaan secara umum dapat meningkatkan profitabilitasnya, yang kemudian menaikkan harga sahamnya, sehingga meningkatkan kesejahteraan para pemegang saham (Ciaran Walsh, 2003:123).

Aktiva merupakan harta atau kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan, baik saat tertentu maupun periode tertentu. Klasifikasi aktiva terdiri dari aktiva lancar, aktiva tetap, dan aktiva lainnya. Kemudian aktiva juga ada yang berwujud dan ada yang tidak berwujud. Aktiva lancar merupakan harta atau kekayaan yang segera dapat diuangkan (ditunaikan) pada saat dibutuhkan dan paling lama satu tahun. Aktiva lancar merupakan aktiva yang paling likuid dibandingkan dengan aktiva lainnya. Misalnya utang yang sudah jatuh tempo, atau pembelian barang atau jasa, utang tersebut dapat diperoleh dari aktiva lancar.

Aktiva tetap merupakan harta atau kekayaan perusahaan yang digunakan dalam jangka panjang lebih dari satu tahun. Secara garis besar, aktiva tetap dibagi dua macam, yaitu: aktiva tetap yang berwujud (tampak fisik) seperti: tanah, bangunan, mesin, kendaraan, dan lainnya, dan aktiva tetap yang tidak berwujud (tidak tampak fisik) merupakan hak yang dimiliki perusahaan, contoh hak paten, merek dagang, *goodwill*, lisensi dan lainnya. Ketika sebuah perusahaan membeli suatu aktiva dengan usia lebih lama dari satu tahun, perusahaan ini biasanya akan menyusutkan aktiva tersebut selama waktu di mana aktiva tersebut digunakan. Umumnya, perusahaan akan mengestimasi kemungkinan tahun penggunaan secara aktual, membagi biaya dengan jumlah tahun, dan membebaskan nilai yang diperhitungkan sebagai biaya dalam laporan laba rugi setiap tahunnya. Beban ini akan menurunkan penghasilan kena pajak perusahaan (Brigham dan Houston, 2006:74)

Aktiva lainnya merupakan harta atau kekayaan yang tidak dapat digolongkan ke dalam aktiva lancar maupun aktiva tetap (Kasmir, 2015:39).

2.1.2.2. Debt to Equity Ratio (DER)

Debt Equity Ratio merupakan rasio yang digunakan untuk menilai utang dengan ekuitas. Rasio ini dicari dengan cara membandingkan antara seluruh utang, termasuk utang lancar dengan seluruh ekuitas (Kasmir, 2015:157). Rasio ini berguna untuk mengetahui jumlah dana yang disediakan peminjam (kreditor) dengan pemilik perusahaan. Bagi perusahaan semakin besar rasio akan semakin baik apabila perekonomian sedang dalam keadaan memuncak. Dengan semakin banyak jumlah utang dibandingkan dengan modal sendiri pada mulanya akan meningkatkan nilai perusahaan, hal ini terjadi karena pengaruh penghematan pajak yang berdampak meningkatkan nilai perusahaan lebih besar daripada pengaruh biaya kebangkrutan yang berdampak pada penurunan nilai perusahaan. Namun demikian jika penggunaan utang dibandingkan dengan modal sendiri melampaui titik tertentu, penggunaan utang yang semakin besar dibandingkan modal sendiri akan berdampak pada penurunan nilai perusahaan. Hal ini disebabkan oleh pengaruh penghematan pajak yang meningkatkan nilai perusahaan lebih kecil dibandingkan dengan pengaruh biaya kebangkrutan yang menurunkan nilai perusahaan (I Made Sudana, 2011:153).

Pada dasarnya akun-akun pendapatan, beban, dan prive merupakan bagian elemen dari ekuitas (Slamet Sugiri Sodikin dan Bogat Agus Riyono, 2014:94). Pendapatan dan beban merupakan elemen pembentuk PPh Badan terutang, dengan kata lain ekuitas memiliki peran dalam membentuk laba perusahaan yang berujung pada peningkatan PPh Badan terutang. Menurut Brigham dan Houston mengenai kebijakan struktur modal bahwa penggunaan utang yang besar biasanya akan menyebabkan ekspektasi tingkat pengembalian atas ekuitas yang lebih tinggi (Irham Fahmi, 2014:177). Ekuitas bukanlah *deductible expense* sehingga tidak dapat menjadi pengurang pajak. DER dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Debt to Equity Ratio} = \frac{\text{Total Utang (Debt)}}{\text{Ekuitas (Equity)}}$$

(Kasmir, 2015:158)

Kewajiban lancar atau hutang jangka pendek adalah kewajiban yang diperkirakan akan dibayar dengan menggunakan aktiva lancar atau menciptakan

kewajiban lancar lainnya dan harus segera dilunasi dalam jangka waktu satu tahun atau dalam satu siklus operasi normal perusahaan, tergantung yang paling lama (Hery, 2013:171). Hutang jangka pendek terdiri dari:

- a. Hutang usaha, adalah kewajiban perusahaan yang timbul dari kegiatan normal perusahaan. Apabila terhadap sesuatu hutang usaha, perusahaan menyertainya dengan suatu kesanggupan tertulis untuk melunasinya pada tanggal tertentu, utang usaha termasuk digolongkan ke dalam hutang wesel. Lain halnya hutang usaha biasa, perusahaan tidak melengkapinya dengan kesanggupan tertulis seperti itu.
- b. Hutang bank, adalah pinjaman yang ditarik oleh perusahaan dari bank. Apabila perusahaan dibebani kewajiban untuk melunasinya dalam kurun waktu tidak lebih dari satu tahun, hutang bank tersebut termasuk kewajiban lancar.
- c. Hutang pajak kini, adalah kewajiban-kewajiban fiskal yang sudah menjadi tanggungan perusahaan saat ini (tanggal neraca) tetapi perusahaan belum melunasinya.
- d. Pendapatan diterima dimuka atau Pendapatan Belum Terhimpun (*Unearned Revenue*), adalah penerimaan kas oleh perusahaan yang belum saatnya diakui sebagai pendapatan. (Slamet Sugiri Sodikin dan Bogat Agus Riyono, 2014:90-91).

Modal mewakili kepemilikan pemegang saham. Modal sama dengan total aktiva dikurangi dengan total kewajiban. Dua komponen penting dari modal adalah modal disetor (*paid in capital*) dan laba ditahan (*retained earning*). Modal disetor merupakan sejumlah uang yang dibayarkan oleh pemegang saham ketika saham pertama kali ditawarkan kepada publik. Modal disetor pada dasarnya mewakili berapa banyak uang yang perusahaan terima ketika saham terjual. Dengan kata lain, laba ditahan merupakan dana perusahaan yang diinvestasikan kembali daripada yang dibayarkan dalam bentuk dividen. Investor perlu melihat secara dekat pertimbangan apa yang membuat perusahaan menumpuk laba ditahan dan keuntungan apa yang telah dihasilkan laba ditahan (Bambang Wahyudiono, 2012:54-55).

2.1.3. Koreksi Fiskal

Rekonsiliasi (koreksi) fiskal adalah proses penyesuaian atas laba komersial yang berbeda dengan ketentuan fiskal untuk menghasilkan penghasilan neto/laba yang sesuai dengan ketentuan perpajakan. Dengan adanya koreksi fiskal maka WP hanya perlu membuat satu pembukuan berdasarkan SAK yang setelahnya akan dibuatkan rekonsiliasi (koreksi) fiskal yang akan digunakan sebagai dasar perhitungan PPh (Sukrisno Agoes dan Estralita Trisnawati, 2010:218). Perbedaan antara akuntansi dan fiskal dapat dikelompokkan menjadi beda tetap dan beda waktu:

2.1.3.1. Beda Tetap

Beda tetap terjadi karena adanya perbedaan pengakuan penghasilan dan beban menurut akuntansi dengan pajak, yaitu adanya penghasilan dan beban yang diakui menurut akuntansi komersial namun tidak diakui menurut fiskal, atau sebaliknya. Beda tetap mengakibatkan laba/rugi menurut akuntansi (*pre tax income*) berbeda secara tetap dengan laba kena pajak menurut fiskal (*taxable income*). Beda tetap biasanya timbul karena peraturan perpajakan mengharuskan hal-hal berikut dikeluarkan dari perhitungan Penghasilan Kena Pajak (Sukrisno Agoes dan Estralita Trisnawati, 2010:218):

- a. Penghasilan yang telah dikenakan PPh bersifat final (Pasal 4 ayat (2) UU PPh).
- b. Penghasilan bukan objek pajak (Pasal 4 ayat (3) UU PPh).
- c. Pengeluaran yang tak berhubungan langsung dengan kegiatan usaha, yaitu mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan serta pengeluaran yang sifatnya pemakaian penghasilan atau yang jumlahnya melebihi kewajiban (Pasal 9 ayat (1) UU PPh).
- d. Biaya yang digunakan untuk mendapatkan penghasilan yang bukan objek pajak dan penghasilan yang telah dikenakan PPh bersifat final.
- e. Penggantian sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura.
- f. Sanksi perpajakan.

2.1.3.2. Beda Waktu

Beda waktu merupakan perbedaan perlakuan akuntansi dan perpajakan yang sifatnya temporer. Artinya, secara keseluruhan beban atau pendapatan akuntansi maupun perpajakan sebenarnya sama, tetapi tetap berbeda alokasi setiap tahunnya. Beda waktu biasanya timbul karena perbedaan metode yang dipakai antara pajak dengan akuntansi dalam hal (Sukrisno Agoes dan Estralita Trisnawati, 2010:219):

- a. AkruaI dan realisasi.
- b. Penyusutan dan amortisasi.
- g. Penilaian persediaan.
- h. Kompensasi kerugian fiskal.

Dengan adanya koreksi fiskal maka besarnya Penghasilan Kena Pajak yang dijadikan dasar perhitungan secara komersial dan secara fiskal akan dapat berbeda.

Hal-Hal yang menyebabkan Koreksi Fiskal:

1. Adanya perbedaan antara SAK dengan Peraturan Perpajakan (Beda Konsep, Pengukuran dan Metode Pengalokasian/Saat Pengakuan Biaya)
Perbedaan tersebut ada yang bersifat permanen (beda tetap/BT) dan perbedaan yang disebabkan oleh faktor waktu (beda waktu/BW/Temporary Difference). Perbedaan tersebut dapat mengakibatkan bertambahnya laba fiskal dari laba komersial (Koreksi fiskal positif) dan bisa sebaliknya yaitu turunnya laba fiskal dari laba komersial (Koreksi Fiskal Negatif).
2. Adanya penghasilan tertentu yang bukan merupakan objek pajak atau telah dikenakan PPh bersifat final (Official Assessment System)
Konsep penghasilan dari sisi akuntansi (SAK) adalah penghasilan (Income) adalah kenaikan manfaat ekonomi selama suatu periode akuntansi dalam bentuk pemasukan atau penambahan aktiva atau penurunan kewajiban yang mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanam modal. Dari sisi fiskal, konsep penghasilan tidak jauh berbeda dengan konsep akuntansi yaitu segala tambahan kemampuan ekonomis yang diterima/diperoleh Wajib Pajak baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang bisa menambah kekayaan Wajib Pajak dengan nama dan dalam bentuk apapun. Fiskal membedakan penghasilan tersebut menjadi tiga kelompok (dalam Pasal 4 UU PPh), yaitu :

- b. Penghasilan yang merupakan Objek Pajak Penghasilan
- c. Penghasilan yang bukan merupakan Objek Pajak Penghasilan
- d. Penghasilan yang dikenakan Pajak Penghasilan Final

Dengan adanya pengelompokan penghasilan tersebut, maka akan berakibat adanya perbedaan mengenai konsep penghasilan antara SAK dan Fiskal. Penghasilan yang bukan objek pajak berarti atas penghasilan tersebut tidak dikenakan pajak (tidak menambah laba fiskal).

3. Adanya Kompensasi Kerugian Fiskal

Secara umum SAK mengakui penghasilan dengan menggunakan dasar waktu (Accrual Basis). Ketentuan fiskal tidak berbeda dengan akuntansi, namun dalam kasus-kasus khusus ketentuan fiskal mengharuskan untuk menggunakan dasar tunai (Cash Basis)

- 4. Adanya harga yang tidak wajar karena hubungan istimewa. Secara umum keduanya mengatur sama tentang pengukuran penghasilan, yaitu: sebesar jumlah yang dibebankan kepada konsumen atau jumlah klaim kepada konsumen. Namun dalam koreksi fiskal dapat berbeda apabila dari sisi Akuntansi, penghasilan diukur terlalu rendah (tidak wajar) karena adanya hubungan istimewa

A. Penyesuaian Fiskal Positif

- 1. Biaya untuk kepentingan pemegang saham
Pengeluaran perusahaan untuk kepentingan pribadi/keluarga pemegang saham, sekutu, atau anggota, tidak dapat dibebankan sebagai biaya perusahaan (Pasal 9 ayat (1) huruf b UU PPh)
- 2. Dana Cadangan
Pembentukan dana cadangan secara fiskal tidak dapat dibebankan sebagai biaya perusahaan, kecuali piutang tak tertagih untuk usaha bank dan sewa guna usaha dengan hak opsi (financial lease), cadangan klaim dan cadangan kerugian untuk usaha asuransi, serta cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan (Pasal 9 ayat (1) huruf c UU PPh).
- 3. Imbalan Natura dan Kenikmatan

Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan bukan merupakan penghasilan bagi pegawai dan tidak dapat dibebankan sebagai biaya perusahaan (prinsip taxability and deductibility). Namun pemberian natura berupa:

- a. penyediaan makanan/minuman di tempat kerja bagi seluruh pegawai,
 - b. di daerah terpencil yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan,
 - c. keharusan dalam pelaksanaan pekerjaan sebagai sarana keselamatan kerja atau karena sifat pekerjaan tersebut mengharuskannya, dapat dibebankan sebagai biaya perusahaan. (Pasal 4 ayat (3) huruf d dan Pasal 9 ayat (1) huruf e UU PPh)
4. Pembayaran yang melebihi kewajiban ke pemegang saham sehubungan dengan pekerjaan. Gaji, dan imbalan lain sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang dibayarkan ke pemegang saham atau pihak yang mempunyai hubungan istimewa, dapat dibebankan sebagai biaya perusahaan sepanjang jumlahnya tidak melebihi kewajiban. Atas selisih yang melebihi kewajiban tersebut dapat dikategorikan sebagai pembagian laba (Pasal 9 ayat (1) huruf f UU PPh).
5. Hibah, Bantuan atau Sumbangan

Bantuan atau sumbangan dan harta hibahan yang diterima oleh badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial, atau pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, bukan merupakan penghasilan sepanjang tidak terdapat hubungan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penugasan antara pihak-pihak yang bersangkutan.

Bagi Wajib Pajak pemberi bantuan atau sumbangan dan harta hibahan tidak bisa dibebankan sebagai biaya perusahaan (prinsip taxability and deductibility) zakat yang dibayar oleh Wajib Pajak badan dalam negeri yang dimiliki oleh pemeluk agama Islam dapat dikurangkan dari penghasilan bruto PKP, dengan syarat :

- a. Penghasilan yang dikenakan zakat merupakan Objek Pajak yang telah dilaporkan dalam SPT Tahunan;
- b. Pembayaran zakat dilakukan kepada Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat yang dibentuk atau disahkan pembentukannya oleh Pemerintah Pusat/Daerah;

Apabila tidak memenuhi persyaratan tersebut tidak dapat dibebankan sebagai biaya perusahaan (perlakuan pajaknya sama dengan sumbangan).

6. Pajak Penghasilan

Pajak Penghasilan badan serta kredit pajak bukan termasuk biaya perusahaan (Pasal 9 ayat (1) huruf h UU PPh).

7. Gaji Anggota Firma dan Badan Sejenis

Bagian laba yang diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi bukan merupakan penghasilan dan bagi perseroan tersebut tidak dapat dibebankan sebagai biaya perusahaan (prinsip taxability dan deductibility) (Pasal 4 ayat (3) huruf i dan Pasal 9 ayat (1) huruf j UU PPh).

8. Sanksi Administrasi

Sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan, serta sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan perundang-undangan di bidang perpajakan bukan merupakan biaya perusahaan. (Pasal 9 ayat (1) huruf k UU PPh).

9. Selisih Penyusutan Komersial di atas Penyusutan Fiskal

Apabila penyusutan komersial lebih besar dari penyusutan fiskal maka dilakukan koreksi fiskal positif dengan mengisi pada kolom hasil pengurangan penyusutan komersial dengan penyusutan fiskal.

10. Selisih Amortisasi Komersial di atas Amortisasi Fiskal

Apabila amortisasi komersial lebih besar dari amortisasi fiskal maka dilakukan koreksi fiskal positif dengan mengisi pada kolom jumlah hasil pengurangan amortisasi komersial dengan amortisasi fiskal.

11. Biaya yang Ditangguhkan Pengakuannya

Dengan Keputusan Direktur Jendral Pajak dapat ditetapkan saat pengakuan biaya dalam hal-hal tertentu dan bagi Wajib Pajak tertentu sesuai dengan kebijaksanaan Pemerintah (Pasal 7 PP Nomor 138 Tahun 2000). KEP-184/PJ./2002 & SE-08/PJ.42/2002.

12. Penyesuaian Fiskal Positif Lainnya

Penyesuaian berdasarkan ketentuan umum Pasal 4 dan Pasal 6 UU PPh beserta peraturan pelaksanaannya, dalam hal :

- a. Terdapat penghasilan yang tidak diakui secara komersial akan tetapi termasuk Objek Pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan tidak bersifat final;
- b. Terdapat biaya-biaya perusahaan lainnya atau kerugian yang diakui secara komersial akan tetapi tidak dapat diakui secara fiskal;
- c. Terdapat kerugian usaha di luar negeri baik melalui Bentuk Usaha Tetap (BUT) ataupun bukan BUT, setelah dilakukan penyesuaian fiskal positif dan negative. SKMK No. 164/KMK.03/2002.

B. Penyesuaian Fiskal Negatif

1. Selisih penyusutan komersial di bawah penyusutan fiskal apabila penyusutan lebih daripada penyusutan komersial maka dilakukan koreksi fiskal negatif dengan mengisi pada kolom ini jumlah hasil pengurangan penyusutan fiskal dengan penyusutan komersial.
2. Selisih amortisasi komersial di bawah amortisasi fiskal
3. Penghasilan yang ditangguhkan pengakuannya dengan keputusan Direktur Jendral Pajak dapat ditetapkan saat pengakuan penghasilan dalam hal-hal tertentu dan bagi Wajib Pajak tertentu sesuai dengan kebijaksanaan pemerintah (Pasal 7 PP Nomor 138 Tahun 2000). KEP-141/PJ//1999; KEP-563/PJ./2001;KEP-184/PJ./2002;SE-08/PJ.42/2002.
4. Penyesuaian fiskal negatif lainnya terdapat biaya-biaya perusahaan lainnya atau kerugian yang tidak diakui secara komersial akan tetapi dapat diakui secara fiskal (Pasal 6 UU PPh beserta peraturan pelaksanaannya) (Jeni Susyanti dan Ahmad Dahlan, 2015:216-222)

2.1.4. Manajemen Laba

Dalam berbagai kalangan mempersepsikan manajemen laba secara netral, skeptis, positif maupun negatif. Ada pihak yang menyepakai bahwa manajemen laba adalah upaya untuk mengubah, menyembunyikan, dan menunda informasi keuangan. Namun secara umum manajemen laba didefinisikan sebagai upaya manajer perusahaan untuk mengintervensi atau mempengaruhi informasi-informasi dalam laporan keuangan dengan tujuan untuk mengelabui *stakeholder* yang ingin mengetahui kinerja dan kondisi perusahaan. Perbuatan ini dilakukan manajer dengan

memanfaatkan kelemahan pihak lain yang tidak mempunyai sumber dan akses yang memadai untuk memperoleh informasi mengenai perusahaan. Adapun cara tersebut dilakukan untuk memaksimalkan kesejahteraan dan kepentingan pribadi (Sri Sulistyanto, 2008:4). Dari pengertian tersebut tampaknya manajemen laba sebagai tindakan kecurangan, sementara dari sudut pandang lain menyatakan tindakan tersebut bukan merupakan kecurangan karena masih dalam kerangka standar akuntansi, yaitu masih memakai metode dan prosedur akuntansi yang diterima dan diakui secara umum (Sri Sulistyanto, 2008:5). Tindakan tersebut tergantung sejauh mana *creative accounting* tersebut dilakukan seorang manajer. Berbagai motivasi dalam melakukan manajemen laba sebagai berikut (Dedhy Sulistiawan, Yeni Januarsi, Liza Alvia, 2011:31-36):

1. Motivasi Bonus

Dalam sebuah perjanjian bisnis, pemegang saham akan memberikan sejumlah insentif dan bonus sebagai *feedback* atau evaluasi atas kinerja manajer dalam menjalankan operasional perusahaan. Insentif ini diberikan dalam jumlah relatif tetap dan rutin. Sementara, bonus yang relatif besar nilainya hanya akan diberikan ketika kinerja manajer berada di area pencapaian bonus yang telah ditetapkan oleh pemegang saham. Pengukuran kinerja berdasarkan laba dan skema bonus tersebut memotivasi para manajer untuk memberikan performa terbaiknya sehingga tidak menutup peluang mereka melakukan tindakan *creative accounting* agar dapat menampilkan kinerja (*performance*) yang baik demi mendapatkan bonus yang maksimal. Hal ini dapat dan sering kali dilakukan lewat peningkatan penjualan, apabila target pencapaian komisi telah tercapai maka manajer cenderung menunda penjualan ke periode atau bulan berikutnya.

2. Motivasi Utang

Selain dengan pihak lain, perusahaan seringkali melakukan kontrak bisnis dengan pihak ketiga, dalam hal ini kreditor. Agar kreditor mau menginvestasikan dananya di perusahaan, tentunya manajer harus menunjukkan performa yang baik dari perusahaannya. Dan untuk memperoleh pinjaman dalam jumlah besar, perilaku kreatif dari manajer untuk menampilkan performa yang baik dari laporan keuangannya pun seringkali muncul. Cara tersebut ditempuh dengan membuat *overstatement* khususnya laba dan menetapkan angka pinjaman yang

minimal dalam laporan keuangannya. Karena rasio hutang yang dibawah batas wajar harus selalu ditempuh perusahaan demi mendapatkan pinjaman besar.

3. Motivasi Pajak

Dalam artikel Maydew (1997) menunjukkan bahwa penghematan pajak menjadi motivasi pengelola perusahaan untuk mempercepat pengakuan biaya dan menunda pengakuan pendapatan pada perusahaan di Amerika Serikat. Tentu saja, motivasi seperti ini juga terjadi dibanyak perusahaan di Indonesia. Namun hal ini bukan lah masalah akuntansi saja, tetapi juga respons perilaku manusia terhadap aturan pajak, akuntansi hanya sebagai media saja. Setyowati (2002) meneliti penerapan peraturan perpajakan tahun 1994 terhadap dugaan praktik manajemen laba, hasil menunjukkan dimana tahun 1994 sebelum berlakunya peraturan perpajakan perusahaan cenderung menaikkan laba. Tetapi menurunkan laba di tahun 1995 dimana peraturan tersebut telah berlaku. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan peraturan perpajakan terbaru telah memotivasi perusahaan atau manajer mempercepat pengakuan biaya dan menunda pendapatan sehingga diperoleh laba minimal yang berimplikasi pada biaya pajak yang rendah.

4. Motivasi Penjualan Saham

Motivasi ini banyak digunakan oleh perusahaan yang akan *go public* ataupun sudah *go public*. Perusahaan yang akan *go public* mengharapkan memperoleh tambahan modal usaha dari calon investor. Sedangkan perusahaan yang telah *go public* untuk kelanjutan dan ekspansi usahanya, perusahaan akan menjual sahamnya melalui penawaran kedua, ketiga, dst, melalui penjualan saham kepada pemilik lama (*right issue*), maupun melakukan akuisisi perusahaan lain. Salah satu ukuran kinerja yang dilihat oleh calon investor adalah penyajian laba pada laporan keuangan. Kondisi ini seringkali memotivasi manajer untuk berperilaku kreatif dengan berusaha menampilkan kinerja keuangan yang lebih baik dari biasanya.

5. Motivasi Pergantian Direksi

Praktik manajemen laba biasanya terjadi pada sekitar periode pergantian direksi atau *chief executive officer* (CEO). Menjelang berakhirnya masa jabatan, direksi cenderung bertindak kreatif dengan memaksimalkan laba agar performa kerjanya tetap terlihat baik pada tahun terakhir ia menjabat. Perilaku ditunjukkan dengan

terjadinya peningkatan laba yang cukup signifikan pada periode menjelang berakhirnya masa jabatan.

6. Motivasi Politis

Motivasi ini biasanya terjadi pada perusahaan besar yang bidang usahanya banyak menyentuh masyarakat luas, seperti perusahaan-perusahaan industri strategis perminyakan, gas, listrik dan air. Demi menjaga tetap mendapatkan subsidi, perusahaan-perusahaan tersebut cenderung menjaga posisi keuangannya dalam keadaan tertentu sehingga prestasi dan kinerjanya tidak terlalu baik. Manajer cenderung melakukan kreativitas akuntansi untuk menyajikan laba yang lebih rendah dari nilai yang sebenarnya, terutama setelah periode kemakmuran yang tinggi. Hal ini untuk mengurangi visibilitas perusahaan sehingga tidak menarik perhatian pemerintah, media, atau konsumen yang dapat menyebabkan meningkatnya biaya politis perusahaan. Rendahnya biaya politis akan menguntungkan perusahaan. Selain itu perusahaan dengan laba besar berhati-hati dengan penyajian angka pembayaran pajaknya yang tidak *equal* yang nantinya akan mengundang pemeriksaan pajak bagi perusahaannya.

Manajemen laba secara umum dibagi menjadi dua kategori yaitu manajemen laba melalui kebijakan akuntansi dan manajemen laba melalui aktivitas riil. Manajemen laba melalui kebijakan akuntansi merujuk pada permainan angka laba yang dilakukan menggunakan teknik dan kebijakan akuntansi. Sementara, manajemen laba melalui aktivitas riil merujuk pada permainan angka laba yang dilakukan melalui aktivitas-aktivitas yang berasal dari kegiatan bisnis normal atau yang berhubungan dengan kegiatan operasional, misalnya menunda kegiatan promosi produk atau mempercepat penjualan dengan pemberian diskon besar-besaran (Dedhy Sulistiawan, Yeni Januarsi, Liza Alvia, 2011:70).

Salah satu teknik dalam *creative accounting* yaitu dengan mereklasifikasi akrual diskresioner dan akrual nondiskresioner. Dimana akrual diskresioner (*discretionary accruals*) adalah akrual yang dapat berubah sesuai dengan kebijakan manajemen, seperti pertimbangan tentang penentuan umur ekonomis aset tetap atau pertimbangan pemilihan metode depresiasi.

Akrual nondiskresioner (*nondiscretionary accruals*) adalah akrual yang dapat berubah bukan karena kebijakan atau pertimbangan pihak manajemen, seperti perubahan piutang yang besar karena adanya tambahan penjualan yang signifikan. Akrual (*accruals*) sendiri adalah penjumlahan antara akrual diskresioner dan akrual nondiskresioner. Akrual merupakan perbedaan laba dengan arus kas operasi. Makin besar perbedaannya, maka perbedaan itu disebabkan karena aspek akrual atau kebijakan akuntansi. Laba dipengaruhi oleh kebijakan akuntansi, sedangkan arus kas operasional hanya berasal dari transaksi kas riil. Makin tinggi nilai akrual menunjukkan adanya strategi menaikkan laba dan makin minus nilai akrual menunjukkan adanya strategi menurunkan laba (Dedhy Sulistiawan, Yeni Januarsi, Liza Alvia, 2011:51).

Dalam penelitian ini manajemen laba diukur dengan Modified Angelo Model oleh Friedlan (1994) yang digunakan dalam penelitian Andy Azhari (2015):

$$TA = NOI - CFO$$

Dimana:

- TA = *Total Accruals*
- NOI = *Net Operating Income*
- CFO = *Cash Flow Operating activities*

Kemudian akan dihitung nilai *Discretionary Accruals* (DA) dengan persamaan:

$$DAC_{pt} = (TA_{pt}/SALES_{pt}) - (TA_{pd}/SALES_{pd})$$

Dimana:

- DAC_{pt} = *Discretionary Accruals* periode tes
- TA_{pt} = *Total Accruals* periode tes
- $SALES_{pt}$ = Penjualan periode tes
- TA_{pd} = *Total Accruals* periode dasar
- $SALES_{pd}$ = Penjualan periode dasar

Discretionary Accruals (DA) yang bernilai negatif mengindikasikan perusahaan melakukan *income decreasing*, sedangkan nilai DA yang positif menandakan adanya praktik perusahaan dalam menaikkan jumlah laba (*income increasing*). Pola yang umum dilakukan dalam manajemen laba dirangkum Scott (1997) adalah sebagai berikut (Dedhy Sulistiawan, Yeni Januarsi, Liza Alvia, 2011:40-43):

a. *Pola taking a bath*

Pola ini dilakukan dengan mengatur laba perusahaan tahun berjalan menjadi sangat tinggi atau rendah dibandingkan laba periode sebelumnya atau berikutnya. Pola ini biasanya dipakai pada perusahaan yang sedang mengalami masalah organisasi atau proses pergantian pimpinan manajemen perusahaan. Jika perusahaan saat itu dalam kondisi tidak menguntungkan maka harus melaporkan kerugian, manajer baru akan dengan semangat melaporkan kerugian yang sangat ekstrem agar pada periode berikutnya dapat melaporkan laba sesuai target. Hal tersebut dapat dilakukan dengan cara *write off* terhadap aset tertentu dan membebankan biaya-biaya periode mendatang ke periode tahun berjalan. Mungkin jika perusahaan tertentu adalah perusahaan *go public*, mungkin mereka akan mengorbankan laporan saat ini dan harga sahamnya. Namun disisi lain, saat harga saham murah dapat dimanfaatkan oleh orang tertentu untuk mengumpulkan saham ini agar pada periode berikutnya harga saham akan naik.

b. *Pola income minimization*

Pola ini dilakukan dengan menjadikan laba periode tahun berjalan lebih rendah dari laba sebenarnya. Secara praktis, pola ini relatif sering dilakukan dengan motivasi perpajakan dan politis. Agar nilai pajak yang dibayarkan tidak terlalu tinggi, manajer cenderung menurunkan laba periode berjalan. Baik melalui penghapusan aset tetap maupun melalui pengakuan biaya-biaya periode mendatang ke periode tahun berjalan.

c. *Pola income maximization*

Pola ini merupakan kebalikan dari pola *income minimization*. Menurut pola ini, manajemen laba dilakukan dengan cara menjadikan laba tahun berjalan lebih tinggi dari laba sebenarnya. Teknik yang dilakukan beragam, mulai dari menunda pelaporan biaya-biaya periode tahun berjalan ke periode mendatang, pemilihan metode akuntansi yang dapat memaksimalkan laba, sampai dengan meningkatkan jumlah penjualan dan produksi. Hampir semua perusahaan *go public* meningkatkan laba dengan tujuan menjaga kinerja saham mereka.

d. *Pola income smoothing*

Pola ini dilakukan dengan mengurangi fluktuasi laba sehingga laba yang dilaporkan relatif stabil. Untuk investor dan kreditur yang memiliki sifat *risk adverse*, kestabilan laba merupakan hal penting dalam pengambilan keputusan. Dalam dunia keuangan, fluktuasi harga saham atau fluktuasi laba merupakan indikator resiko. Stabilitas laba dapat tercapai dengan mengombinasikan kedua pola yaitu *income minimization* dan *income maximization*.

2.2. Review Peneliti Terdahulu

Endah Nilam Rahmadani (2010) meneliti tentang pengaruh Struktur Modal yang diprosikan dengan LDAR dan DER terhadap Pajak Penghasilan Badan Terutang pada Perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) kecuali perusahaan keuangan pada periode 2005-2009. Hasil penelitian menunjukkan bahwa LDAR berpengaruh negatif pada Pajak Penghasilan Badan terutang. Sedangkan DER berpengaruh positif terhadap Pajak Penghasilan Badan terutang. Kemudian LDAR dan DER secara bersamaan berpengaruh signifikan terhadap Pajak Penghasilan Badan terutang.

Diana Sari dan Florentina Anjar Anggraeni (2013) meneliti pengaruh Perbedaan permanen dan Perbedaan temporer terhadap Pajak Penghasilan Badan pada Perusahaan yang bergerak di bidang Industri Telekomunikasi periode 2009-2011. Hasil berupa pengaruh signifikan negatif perbedaan permanen terhadap Pajak Penghasilan Badan namun perbedaan temporer tidak memberi pengaruh terhadap Pajak Penghasilan Badan. Kedua variabel secara bersama-sama mempengaruhi Pajak Penghasilan Badan.

Tuti Herawati (2013) dalam penelitiannya Perbedaan tetap dan Perbedaan waktu terhadap Pajak Penghasilan terhutang pada perusahaan *civil engineering* periode 2008-2012 memperoleh hasil bahwa perbedaan tetap berpengaruh signifikan positif terhadap Pajak Penghasilan terhutang dan sebaliknya perbedaan waktu memberi pengaruh negatif terhadap Pajak Penghasilan terhutang.

Angelina (2015) dalam penelitiannya tentang pengaruh Pendapatan, Beban, Laba Sebelum Pajak, dan Struktur Modal (DER dan LDAR) terhadap Pajak Penghasilan terhutang pada Perusahaan Kompas 100 yang terdaftar di BEI periode

2010-2013. Hasil penelitian berupa adanya pengaruh signifikan positif pendapatan dan laba sebelum pajak terhadap Pajak Penghasilan terutang. Sementara pengaruh signifikan negatif oleh beban terhadap Pajak Penghasilan terutang. Secara simultan seluruh variabel berpengaruh terhadap Pajak Penghasilan terutang.

Andy Azhari (2015) melakukan penelitian tentang pengaruh Struktur Modal dan Manajemen Laba terhadap Pajak Penghasilan Badan terutang pada Perusahaan Penerbit Daftar Efek Syariah Sektor Property dan Real Estate di BEI tahun 2013-2014. Hasil penelitian secara parsial menunjukkan bahwa hanya variabel LDAR yang berpengaruh positif terhadap Pajak Penghasilan Badan terutang, sementara variabel lain tidak mempengaruhi. Secara simultan ketiga variabel independen (LDAR, DER, dan Manajemen laba) berpengaruh terhadap Pajak Penghasilan Badan terutang. Berikut ini tabel review peneliti terdahulu yang memuat replikasi dari penelitian-penelitian terdahulu dan bahan referensi penelitian:


Tabel 2.1. Review Peneliti Terdahulu

Nama Peneliti	Judul	Variabel yang digunakan	Hasil yang diperoleh
Endah Nilam Rahmadani (2010)	Analisis Pengaruh Struktur Modal terhadap Pajak Penghasilan Badan Terutang (Studi Empiris pada Perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2005-2009)	<u>Variabel independen:</u> <i>Long-term Debt to Asset Ratio</i> (LDAR) dan <i>Debt to Equity Ratio</i> (DER) <u>Variabel dependen:</u> Pajak Penghasilan Badan terutang	<u>Secara Parsial:</u> – LDAR berpengaruh signifikan negatif pada PPh Badan terutang – DER berpengaruh signifikan positif terhadap PPh Badan Terutang <u>Secara Simultan:</u> – LDAR dan DER berpengaruh signifikan terhadap PPh Badan terutang
Diana Sari dan Florentina Anjar Anggraeni (2013)	Fiscal Correction Effect to Commercial Financial Statements for Corporate Income Tax on Telecommunications Industry company that listed in Indonesia Stock Exchange period 2009-2011	<u>Variabel independen:</u> Perbedaan Permanen dan Perbedaan Temporer <u>Variabel dependen:</u> Pajak Penghasilan Badan	<u>Secara Parsial:</u> – Perbedaan permanen berpengaruh signifikan negatif terhadap PPh Badan, sedangkan perbedaan temporer tidak signifikan terhadap PPh Badan <u>Secara Simultan:</u> – Perbedaan permanen dan perbedaan temporer bersama-sama mempengaruhi PPh Badan

Nama Peneliti	Judul	Variabel yang digunakan	Hasil yang diperoleh
Tuti Herawati (2013)	Pengaruh Perbedaan Tetap dan Perbedaan Waktu Terhadap Pajak Penghasilan Terhutang pada Perusahaan <i>Civil Engineering</i> tahun 2008-2012	<p><u>Variabel independen:</u> Perbedaan Tetap dan Perbedaan Waktu</p> <p><u>Variabel dependen:</u> Pajak Penghasilan Terhutang</p>	<p><u>Secara Parsial:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Perbedaan tetap berpengaruh signifikan positif terhadap PPh terhutang, sedangkan perbedaan waktu berpengaruh signifikan negatif terhadap PPh terhutang <p><u>Secara Simultan:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Perbedaan tetap dan perbedaan waktu ber-pengaruh signifikan terhadap PPh terhutang
Angelina (2015)	Analisis Pengaruh Pendapatan, Beban, Laba Sebelum Pajak, dan Struktur Modal terhadap Pajak Penghasilan Terutang pada Perusahaan Kompas 100 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia	<p><u>Variabel independen:</u> Pendapatan, Beban, Laba Sebelum Pajak, Struktur Modal (DER dan LDAR)</p> <p><u>Variabel dependen:</u> Pajak Penghasilan Terutang</p>	<p><u>Secara Parsial:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Pendapatan dan Laba Sebelum Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap PPh terutang Beban berpengaruh negatif dan signifikan terhadap PPh terutang DER dan LDAR tidak berpengaruh signifikan terhadap PPh terutang <p><u>Secara Simultan:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Pendapatan, Beban, Laba Sebelum Pajak, dan Struktur Modal (LDAR dan DER) berpengaruh signifikan terhadap PPh terutang
Andy Azhari (2015)	Pengaruh Struktur Modal dan Manajemen Laba terhadap Pajak Penghasilan Badan Terutang (Studi pada Perusahaan Penerbit Daftar Efek Syariah Sektor Property dan Real Estate di Bursa Efek Indonesia tahun 2013-2014)	<p><u>Variabel independen:</u> <i>Long-term Debt to Asset Ratio</i> (LDAR) dan <i>Debt to Equity Ratio</i> (DER), dan Manajemen Laba</p> <p><u>Variabel dependen:</u> Pajak Penghasilan Badan Terutang</p>	<p><u>Secara Parsial:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> LDAR berpengaruh signifikan positif terhadap PPh Badan terutang <p><u>Secara Simultan:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> LDAR, DER, dan Manajemen laba berpengaruh signifikan terhadap PPh Badan terutang.

2.3. Kerangka Konsep

Kerangka konsep dalam penelitian ini dapat dilihat dalam gambar 2.1. sebagai berikut:



Gambar 2.1. Kerangka Konsep

2.4. Pengembangan Hipotesis

a. Pengaruh LDAR Terhadap Pajak Penghasilan Badan Terutang

Long term Debt to Asset Ratio adalah rasio yang mengukur persentase aktiva perusahaan yang dibiayai oleh hutang jangka panjang. Beban bunga yang ditimbulkan dari penggunaan hutang jangka panjang dapat mengurangi PPh Badan terutang, karena beban bunga sendiri merupakan *deductible expense*. Seperti yang tertuang dalam pasal 6 (1a) UU PPh, bahwa bunga yang dibayarkan oleh Wajib Pajak, baik kepada lembaga perbankan atau lainnya, merupakan biaya yang dapat diperlakukan sebagai pengurang penghasilan bruto untuk mendapatkan Penghasilan Kena Pajak (Djoko Muljono dan Baruni Wicaksono, 2009:223), Miller (1977) dalam jurnalnya juga memberi dukungan bahwa pembayaran bunga akibat penggunaan hutang dapat menjadi pengurang penghasilan bruto yang diperbolehkan oleh pajak. Pendapat yang sama dari Agnes Sawir (2004:50) bahwa dalam perhitungan *taxable income* ini, biaya bunga, karena menggunakan utang bisa diperhitungkan, sehingga

memperkecil *taxable income*. Young Rok Choi (2003) mengungkapkan bahwa bagaimana jumlah aktiva dapat menjadi jaminan penambahan hutang. Dengan bertambahnya hutang, maka beban bunga bertambah yang berarti PPh Badan terutang dapat mengecil. Menurut Brigham dan Houston (2006:73) Jika sebuah perusahaan banyak menggunakan pendanaan melalui utang, sedangkan perusahaan lain dengan operasi yang sama hanya menggunakan pendanaan melalui saham biasa, perusahaan yang dibiayai oleh saham tidak akan membayar bunga, sehingga tidak ada pengurangan pajak karena bunga, dan akibatnya perusahaan akan mendapatkan tagihan pajak penghasilan yang lebih tinggi. Brigham dan Houston juga menambahkan depresiasi aktiva tetap dapat dibebankan dalam laporan laba rugi yang nantinya akan mengecilkan Penghasilan Kena Pajak perusahaan (Brigham dan Houston, 2006:74). Sehingga semakin besar LDAR maka PPh Badan terutang semakin kecil, sebaliknya semakin kecil LDAR maka PPh Badan terutang akan semakin besar. Hasil penelitian Endah Nilam Rahmadani (2010) bahwa LDAR berpengaruh negatif terhadap Pajak Penghasilan Badan Terutang.

H_1 : *Long-term Debt to Asset Ratio* berpengaruh terhadap Pajak Penghasilan Badan Terutang

b. Pengaruh DER Terhadap Pajak Penghasilan Badan Terutang

Debt to Equity Ratio merupakan rasio yang digunakan untuk menilai utang dengan ekuitas. Rasio ini dicari dengan cara membandingkan antara seluruh utang, termasuk utang lancar dengan seluruh ekuitas (Kasmir, 2015:157). Ketika perusahaan meningkatkan hutangnya, perusahaan berkomitmen untuk menanggung arus kas keluar tetap substantial selama beberapa waktu di masa depan (Ciaran Walsh, 2003:122-123) hal tersebut dapat memicu kinerja perusahaan untuk meningkatkan laba agar memperoleh pengembalian atas hutangnya. Penggunaan utang dalam pembelanjaan investasi perusahaan dapat mempengaruhi kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba atas modal yang digunakan (*return on equity* atau ROE). Pada kondisi ekonomi yang baik, semakin banyak hutang yang digunakan, akan meningkatkan ROE perusahaan. Hal ini disebabkan pada kondisi ekonomi baik, suku bunga pinjaman umumnya rendah dan penjualan serta laba perusahaan meningkat. Kemampuan perusahaan menghasilkan laba dengan

menggunakan utang lebih besar daripada tingkat bunga yang harus ditanggung perusahaan (I Made Sudana, 2011:158). Hasil penelitian Endah Nilam Rahmadani (2010) bahwa DER berpengaruh positif terhadap Pajak Penghasilan Badan terutang.
 H_2 : *Debt to Equity Ratio* berpengaruh terhadap Pajak Penghasilan Badan Terutang

c. Pengaruh Beda Tetap Terhadap Pajak Penghasilan Badan Terutang

Perbedaan tetap atau permanen adalah perbedaan yang timbul akibat adanya perbedaan pengakuan beban dan pendapatan antara pelaporan komersial dan pajak/fiskal (Waluyo, 2008:215). Penelitian yang dilakukan oleh Manzon dan Plesko yang meneliti jumlah perbedaan dari pendapatan yang dihitung berdasarkan prinsip akuntansi dan pendapatan yang dihitung berdasarkan prinsip perpajakan, yang hasilnya memberi kesimpulan bahwa adanya perbedaan yang signifikan antara laba akuntansi dan laba fiskal yang disebabkan karena faktor tertentu (Diana Sari, 2013). Salah satu faktornya yaitu dalam waktu pengakuan pendapatan dan beban, pendapatan dan beban yang diakui oleh salah satu sistem tapi tidak dengan sistem lain yang disebut beda tetap (Diana Sari, 2013). Dari penjelasan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa beda tetap menjadi faktor yang mempengaruhi laba fiskal dan pengaruh tersebut tentu berdampak pada PPh Badan terutang, karena laba kena pajak (laba fiskal) yang menjadi dasar perhitungan PPh Badan Terutang diperoleh dari penyesuaian fiskal/koreksi fiskal. Hasil penelitian Diana Sari dan Florentina Anjar Anggraeni (2013) bahwa Beda Tetap berpengaruh signifikan negatif terhadap Pajak Penghasilan Badan.

H_3 : Beda Tetap berpengaruh terhadap Pajak Penghasilan Badan Terutang

d. Pengaruh Beda Waktu Terhadap Pajak Penghasilan Badan Terutang

Perbedaan waktu atau temporer adalah perbedaan antara Dasar Pengenaan Pajak (*tax base*) dari suatu aset atau kewajiban dengan nilai tercatat pada aset atau kewajiban yang berakibat pada perubahan laba fiskal periode mendatang (Waluyo, 2008:214). Meskipun perubahan laba fiskal terjadi pada periode mendatang, akan tetapi beda waktu memiliki pengaruh terhadap laba periode kini. Sama halnya dengan beda tetap, beda waktu merupakan bagian dari koreksi fiskal yang nantinya akan menambah/mengurangi laba sebelum pajak perusahaan dan akan menghasilkan

jumlah PPh Badan terutang. Hasil penelitian Tuti Herawati (2013) Perbedaan waktu berpengaruh signifikan negatif terhadap Pajak Penghasilan terutang.

H₄ : Beda Waktu berpengaruh terhadap Pajak Penghasilan Badan Terutang

e. **Pengaruh Manajemen Laba Terhadap Pajak Penghasilan Badan Terutang**

Manajemen laba merupakan upaya manajer perusahaan untuk mengintervensi atau mempengaruhi informasi-informasi dalam laporan keuangan dengan tujuan untuk mengelabui *stakeholder* yang ingin mengetahui kinerja dan kondisi perusahaan (Sri Sulistyanto, 2008:4). Dalam motivasi pajak perusahaan cenderung melaporkan dan menginginkan untuk menyajikan laporan laba fiskal yang lebih rendah dari nilai sebenarnya. Kecenderungan ini memotivasi manajer untuk bertindak kreatif melakukan tindakan manajemen laba agar seolah-olah laba fiskal yang dilaporkan memang lebih rendah tanpa melanggar aturan dan kebijakan akuntansi perpajakan (Dedhy Sulistiawan, Yeni Januarasi, Liza Alvia, 2011:33). Pola yang sering digunakan yaitu pola *income minimization* dimana perusahaan akan melakukan penghapusan aset tetap maupun melalui pengakuan biaya-biaya periode mendatang ke periode tahun berjalan (Dedhy Sulistiawan, Yeni Januarasi, Liza Alvia, 2011:43). Masalah pajak ini merupakan masalah agensi perusahaan dengan pemerintah, manajer cenderung selalu berusaha meminimalisir kewajiban-kewajibannya, termasuk kewajiban untuk membayar pajak. Oleh sebab itu manajer akan berusaha agar laba perusahaan selalu kelihatan lebih rendah daripada laba sesungguhnya yang diperoleh. Hal ini dapat dilakukan oleh manajer karena kesuperiorannya dalam menguasai informasi perusahaan dibanding pemerintah (Sri Sulistyanto, 2008:96). Manajer tahu benar informasi perusahaan untuk diungkapkan atau disembunyikan atau ditunda untuk disajikan dan mana yang harus diubah untuk mengatur laba perusahaan. Perusahaan pada umumnya melakukan pembelian persediaan diakhir tahun untuk menurunkan pajaknya. Dalam kondisi perekonomian normal dimana harga barang cenderung naik. Maka perusahaan akan menggunakan asumsi aliran persediaan LIFO akan menghasilkan angka Harga Pokok Penjualan (HPP) yang tinggi, sehingga laba dapat semakin kecil. Cara lain yaitu melalui penentuan estimasi cadangan kerugian piutang maupun biaya amortisasi atau

depresiasi aktiva. Dorongan lain untuk motivasi pajak yaitu memanfaatkan perubahan regulasi pajak (UU perpajakan) yang ada.


H₅ : Manajemen Laba berpengaruh terhadap Pajak Penghasilan Badan Terutang

f. Pengaruh LDAR, DER, Beda tetap, Beda waktu, Manajemen Laba Terhadap Pajak Penghasilan Badan Terutang

Penentuan struktur modal sangat berperan besar bagi kelangsungan bisnis suatu perusahaan baik dalam hal ekonomi dan hal-hal yang berhubungan dengan nilai suatu perusahaan. Menyinggung faktor ekonomi, pajak merupakan bagian dari ekonomi itu. Bagi perusahaan pembayaran pajak dapat menjadi kemerosotan laba yang diperoleh. Oleh karenanya, jika struktur modal yang diterapkan tepat maka akan mendukung perolehan laba yang lebih maksimal. Hutang merupakan salah satu dari pendukung tersebut. Dengan mengadakan pinjaman pada pihak eksternal dalam hal ini hutang jangka panjang sesuai dengan pasal 6 (1a) UU PPh, bahwa bunga yang dibayarkan oleh Wajib Pajak, baik kepada lembaga perbankan atau lainnya, merupakan biaya yang dapat diperlakukan sebagai pengurang penghasilan bruto untuk mendapatkan Penghasilan Kena Pajak (Djoko Muljono dan Baruni Wicaksono, 2009:223). Bunga yang dimaksud adalah beban yang timbul akibat pengadaan hutang. Rasio struktur modal seperti LDAR dan DER diprediksi mampu memberi ukuran tentang PPh Badan terutang yang harus dibayarkan perusahaan. Sesuai hasil penelitian Endah Nilam Rahmadani (2010) bahwa jika nilai LDAR tinggi maka PPh Badan terutang akan mengecil dan jika sebaliknya maka PPh Badan terutang akan lebih besar. Rasio DER yang besar menunjukkan PPh terutang yang semakin besar dan sebaliknya (Angelina, 2015). Pengaruh lain terhadap PPh Badan terutang muncul dari koreksi fiskal. Koreksi fiskal adalah proses penyesuaian atas laba komersial yang berbeda dengan ketentuan fiskal untuk menghasilkan penghasilan neto/laba yang sesuai dengan ketentuan perpajakan (Sukrisno Agoes dan Estralita Trisnawati, 2010:218) dari pengertian tersebut koreksi fiskal berfungsi menyesuaikan akun-akun yang diperbolehkan pajak untuk dapat memperoleh laba fiskal, laba fiskal akan digunakan untuk perhitungan PPh Badan terutang, kesimpulan dari runtun proses tersebut bahwa koreksi fiskal yang terbagi atas beda tetap dan beda waktu mempengaruhi nilai PPh Badan terutang. Beberapa perusahaan

tertentu sedikit atau banyaknya tidak serta merta menyajikan laba sesungguhnya perusahaan tersebut untuk dijadikan dasar perhitungan pajak. Oleh sebab perusahaan meyakini bahwa pembayaran pajak merupakan suatu beban, dimana perusahaan *go public* memilih menyajikan laba yang besar dalam laporan keuangannya agar menarik calon investor maupun kepada pemegang saham untuk menambah modal. Motivasi perpajakan yakni dengan meminimalkan penyajian laba fiskal yang ada sehingga dapat mengompres pembayaran pajak perusahaan. Berbagai regulasi ditetapkan pemerintah tentang perpajakan dari tahun ke tahun yang memberi dampak semakin menguatnya manajemen laba untuk tujuan pajak terwujud dan telah terbukti secara nyata melalui berbagai studi yang pernah dilakukan.

H_6 : *Long-term Debt to Asset Ratio*, *Debt to Equity Ratio*, Beda Tetap, Beda Waktu, Manajemen Laba berpengaruh terhadap Pajak Penghasilan Badan Terutang



UNIVERSITAS
MIKROSKIL